Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1601-1610 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Konsep naskh-mansukh dalam al-qur'an dan relevansinya terhadap dinamika hukum di indonesia

Shella Rizki Dwiyana Putri
Program studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sherrarizuki@gmail.com

Kata Kunci:
Naskh-Mansukh Al-Qur'an; Dinamika Hukum; Hukum Indonesia.

Keywords:
naskh-mansukh Al-Qur'an; legal dynamics; legislative reform; Indonesian law.

A B S T R A K

Konsep naskh-mansukh *dalam Al-Qur'an merupakan kajian penting dalam ushul fikih yang membahas penggantian atau penghapusan suatu ketentuan hukum syariat dengan ketentuan yang datang setelahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep* naskh-mansukh *serta relevansinya terhadap dinamika hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui kajian terhadap literatur ushul fikih, hukum Islam, dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa* naskh-mansukh *mencerminkan proses perubahan hukum yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kesiapan masyarakat. Konsep ini tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam Al-Qur'an, melainkan mekanisme penyempurnaan hukum demi kemaslahatan umat. Relevansinya dalam sistem hukum Indonesia terlihat pada perubahan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Pembaruan regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan KUHP Nasional, menunjukkan kesamaan dengan prinsip* lex posterior derogat legi priori*. Selain itu, dinamika hukum Islam di Indonesia juga tampak melalui perkembangan fatwa, ijtihad, dan regulasi ekonomi syariah yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern.*

A B S T R A C T

The concept of *naskh-mansukh* in the Qur'an is an important subject in *ushul al-fiqh* that discusses the replacement or abrogation of a particular Islamic legal ruling by another ruling revealed afterward. This study aims to analyze the concept of *naskh-mansukh* and its relevance to the dynamics of law in Indonesia. The research employs a qualitative method with a library research approach by examining literature related to *ushul al-fiqh*, Islamic law, and Indonesian national law. The findings indicate that *naskh-mansukh* reflects a gradual process of legal change that considers social conditions and the readiness of society to accept legal provisions. This concept does not signify contradictions within the Qur'an; rather, it serves as a mechanism for legal refinement aimed at achieving public welfare (*maslahah*). Its relevance to the Indonesian legal system can be observed in the amendment and reform of legislation in response to social, economic, political, and technological developments. Legal reforms, such as the Job Creation Law and the new Criminal Code, demonstrate similarities with the principle of *lex posterior derogat legi priori*. Furthermore, the dynamics of Islamic law in Indonesia are reflected in the development of fatwas, *ijtihad*, and Islamic economic regulations that continue to adapt to the needs of modern society.

Pendahuluan

Konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an dipahami sebagai mekanisme pergantian suatu ketentuan hukum syariat dengan ketentuan lain yang diturunkan setelahnya. Dalam terminologi ushul fiqh, naskh mengandung makna penghapusan atau penggantian hukum, sedangkan mansukh merujuk pada hukum yang tidak lagi

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

diberlakukan. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa proses turunnya wahyu dalam Islam berlangsung secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada masa itu. Penetapan hukum tidak dilakukan secara langsung dalam satu waktu, melainkan mempertimbangkan situasi sosial, kondisi psikologis, serta tingkat kesiapan masyarakat Arab dalam menerima ketentuan syariat(Al-Faruq et al., 2024). Dengan demikian, konsep naskh-mansukh mencerminkan adanya fleksibilitas hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.Dalam sistem hukum modern, khususnya di Indonesia, perubahan peraturan perundang-undangan juga merupakan bagian penting dari perkembangan hukum nasional. Hukum positif tidak bersifat tetap, tetapi terus mengalami penyesuaian mengikuti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kebutuhan masyarakat. Pergantian maupun pencabutan suatu peraturan dilakukan melalui prosedur legislasi yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, meskipun dasar pembentukannya berbeda dengan hukum Islam(Imran Eka Saputra & Ali Rahman, 2024).

Salah satu contoh perubahan regulasi di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyederhanaan regulasi di Indonesia. Revisi ini memperlihatkan bahwa suatu aturan hukum dapat ditinjau kembali apabila dipandang belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal(Muktie & Sugiarto, n.d.).Selain itu, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menjadi bentuk reformasi hukum nasional yang signifikan. KUHP baru menggantikan ketentuan hukum pidana warisan kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun. Pergantian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai hukum nasional, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dengan demikian, perubahan tersebut mencerminkan adanya penggantian norma lama dengan norma baru yang dianggap lebih relevan terhadap kondisi sosial masyarakat(I Made Kresna Sanjaya Aditama, 2026).

Apabila ditinjau secara komparatif, konsep naskh-mansukh memiliki kesamaan fungsi dengan dinamika perubahan hukum di Indonesia, khususnya dalam aspek pergantian aturan lama menuju aturan baru. Keduanya menunjukkan bahwa sistem hukum pada dasarnya dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada sumber dan otoritas hukumnya. Naskh-mansukh bersumber dari wahyu Allah Swt. yang bersifat mutlak, sedangkan perubahan hukum di Indonesia merupakan hasil proses legislasi manusia yang terbuka terhadap kritik, perdebatan, dan evaluasi publik.Perubahan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, kondisi sosial, kebutuhan ekonomi, dan tuntutan keadilan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses pembentukan maupun perubahan peraturan dilakukan melalui mekanisme demokratis yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, hukum nasional tidak hanya berfungsi mengganti ketentuan lama, tetapi juga

menyempurnakan dan menyesuaikan aturan agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Pembahasan

konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki sistem yang memungkinkan terjadinya perubahan ketentuan hukum secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Dalam kajian ushul fiqh, naskh dimaknai sebagai penggantian atau penghapusan suatu hukum dengan dalil lain yang turun setelahnya, sedangkan mansukh merupakan hukum yang tidak lagi diberlakukan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum dalam Al-Qur'an berlangsung secara dinamis dan mempertimbangkan situasi sosial masyarakat serta tingkat kesiapan umat dalam menerima ketentuan syariat. Perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah ayat yang termasuk kategori naskh juga menunjukkan bahwa kajian naskh-mansukh tidak hanya berkaitan dengan teks semata, tetapi turut melibatkan metode penafsiran dan pendekatan keilmuan yang berkembang dalam tradisi ushul fiqh(Faruq et al., 2024).

Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, relevansi konsep tersebut dapat dilihat melalui perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilakukannya revisi, pencabutan, maupun penggantian norma hukum. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengakui bahwa suatu peraturan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut mencerminkan adanya evaluasi terhadap efektivitas regulasi serta upaya penyempurnaan norma hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Keterhubungan antara konsep naskh-mansukh dengan dinamika pembaruan hukum di Indonesia juga dapat dipahami melalui asas ***lex posterior derogat legi priori***, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan sebelumnya. Secara substansial, asas tersebut memiliki kesamaan dengan konsep naskh dalam hukum Islam, karena sama-sama menempatkan aturan yang datang kemudian sebagai ketentuan yang berlaku menggantikan aturan terdahulu. Dalam praktik legislasi di Indonesia, perubahan hukum tidak selalu dilakukan secara menyeluruh, tetapi sering kali berbentuk revisi terhadap pasal-pasal tertentu. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pola perubahan yang bertahap, sebagaimana karakter gradual yang terdapat dalam konsep naskh-mansukh.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dinamika perubahan juga terlihat melalui fatwa dan ijtihad yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang diterbitkan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kondisi sosial, perkembangan teknologi, maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan adanya proses integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Perkembangan Kompilasi Hukum Islam serta respons

terhadap persoalan kontemporer, seperti transaksi digital dan ekonomi berbasis teknologi, juga memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki sifat fleksibel dan kontekstual. Kondisi tersebut sejalan dengan semangat naskh-mansukh yang menempatkan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dalam perkembangan hukum.

Konsep Naskh-Mansukh Dalam Al-Qur'an

Konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya hikmah di balik proses penetapan hukum Islam. Pemberlakuan hukum yang dilakukan secara bertahap menandakan bahwa syariat Islam memiliki karakter yang lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Proses tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan mempertimbangkan situasi kehidupan manusia secara nyata, sehingga ketentuan hukum yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, keberadaan naskh tidak dipahami sebagai pertentangan antarayat, melainkan sebagai bentuk penyempurnaan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan umat(Hidayat, 2024a).Dalam perspektif ushul fikih, penerapan konsep naskh-mansukh tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena memiliki ketentuan metodologis tertentu. Salah satu syarat utamanya ialah adanya dua dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan dan tidak memungkinkan untuk dipadukan melalui metode kompromi. Selain itu, harus terdapat kepastian bahwa dalil yang turun belakangan memang berfungsi menggantikan hukum sebelumnya. Atas dasar itu, para ulama umumnya lebih mengutamakan upaya harmonisasi antar dalil (al-jam'u) sebelum menetapkan adanya naskh dalam suatu ayat atau ketentuan hukum(Navisah, 2024).

Konsep naskh-mansukh juga memiliki hubungan erat dengan urutan waktu turunnya wahyu. Ayat yang turun pada periode berikutnya dipandang memiliki kekuatan hukum yang lebih relevan dibandingkan ayat yang lebih dahulu diturunkan, khususnya dalam konteks penetapan hukum syariat. Dengan demikian, pemahaman terhadap kronologi pewahyuan menjadi aspek penting dalam kajian naskh-mansukh.Pemahaman terhadap konsep naskh-mansukh memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan historis masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki mekanisme internal yang memungkinkan adanya perubahan ketentuan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai perkembangan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat.

Relevansi Naskh-Mansukh terhadap Dinamika Hukum di Indonesia

Keterkaitan antara konsep naskh-mansukh dengan dinamika hukum di Indonesia dapat dipahami melalui persamaan prinsip mengenai perubahan dan pembaruan norma hukum. Dalam konsep naskh, suatu ketentuan hukum yang berlaku pada masa tertentu dapat diganti oleh ketentuan lain yang turun setelahnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi masyarakat. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan sistem hukum di Indonesia yang memberikan ruang terhadap perubahan, pencabutan, maupun pembentukan kembali peraturan perundang-undangan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan sosial masyarakat.Dalam sistem hukum nasional, perubahan peraturan

merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan diatur melalui prosedur legislasi. Undang-undang tidak dipandang sebagai aturan yang bersifat tetap, melainkan dapat diperbaiki apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Karakter hukum yang dinamis tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi yang terus berubah. Oleh sebab itu, pembaruan hukum menjadi langkah penting dalam menjaga relevansi aturan dengan kebutuhan masyarakat(Firdaus & Panjaitan, n.d.).

Salah satu bentuk perubahan hukum dapat dilihat pada perkembangan regulasi mengenai Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses evaluasi terhadap aturan yang sebelumnya telah diberlakukan. Dalam praktik legislasi, pemerintah bersama lembaga legislatif melakukan penyesuaian isi regulasi guna menjawab kebutuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai kritik yang berkembang di masyarakat.(Muktie & Sugiarto, n.d.) Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya penggantian dan penyempurnaan norma hukum yang secara fungsional memiliki kemiripan dengan konsep naskh dalam hukum Islam.Contoh lain terlihat pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru disusun untuk menggantikan sebagian besar ketentuan pidana peninggalan kolonial Belanda yang telah digunakan dalam waktu yang sangat lama.(I Made Kresna Sanjaya Aditama, 2026) Pergantian tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencakup perubahan substansi hukum melalui penambahan, penghapusan, maupun penyesuaian sejumlah norma pidana agar lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan perkembangan masyarakat Indonesia modern. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional terus mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

Relevansi konsep naskh-mansukh juga dapat dipahami dari sudut pandang filosofis bahwa hukum pada dasarnya tidak bersifat mutlak dan kaku. Dalam konteks hukum Indonesia, perubahan regulasi sering dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum bagi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan adanya naskh dalam hukum Islam, yaitu memberikan kemudahan dan menghindarkan umat dari kesulitan dalam penerapan hukum.(Willya, 2021) Oleh karena itu, perubahan hukum tidak dipandang sebagai bentuk ketidakkonsistenan, melainkan sebagai upaya penyempurnaan aturan agar tetap sesuai dengan perkembangan realitas sosial. Meskipun memiliki kesamaan dalam aspek perubahan norma, terdapat perbedaan mendasar antara konsep naskh-mansukh dan sistem perubahan hukum di Indonesia. Naskh-mansukh bersumber dari wahyu Allah Swt. yang memiliki sifat absolut dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sebaliknya, perubahan hukum di Indonesia lahir melalui proses legislasi yang dilakukan oleh manusia, sehingga bersifat relatif dan terbuka terhadap kritik, evaluasi, serta revisi. Mekanisme tersebut melibatkan lembaga negara, khususnya legislatif dan eksekutif, serta dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan aspirasi masyarakat.

Dalam praktik pembentukan hukum nasional, perubahan regulasi juga tidak selalu dilakukan secara menyeluruh. Pada banyak kasus, revisi hanya dilakukan terhadap beberapa pasal tertentu tanpa mencabut keseluruhan undang-undang. Pola perubahan seperti ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia yang memungkinkan penyesuaian secara bertahap. Karakter tersebut memiliki kemiripan dengan pola gradual dalam konsep naskh-mansukh, di mana perubahan hukum dilakukan secara berproses sesuai kebutuhan masyarakat. Pendekatan bertahap tersebut memberikan ruang bagi hukum untuk berkembang tanpa harus mengubah keseluruhan sistem secara drastis dalam waktu singkat.Selain itu, dinamika hukum di Indonesia juga memperlihatkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan perubahan sosial. Hukum harus mampu memberikan stabilitas bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan keadaan. Dalam konteks ini, konsep naskh-mansukh dapat dipahami sebagai kerangka pemikiran yang menunjukkan bahwa perubahan hukum merupakan bagian dari proses penyempurnaan norma agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat dan tujuan kemaslahatan bersama.

Naskh-Mansukh dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia

Konsep naskh-mansukh memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam konteks perubahan fatwa, ijtihad, dan regulasi keagamaan yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, konsep naskh menunjukkan bahwa perubahan ketentuan hukum dimungkinkan selama memiliki dasar dalil yang kuat dan diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umat. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibel dan mampu merespons perubahan sosial yang terjadi di berbagai zaman.(Hidayat, 2024b)

Dalam praktiknya di Indonesia, dinamika hukum Islam dapat dilihat melalui peran Majelis Ulama Indonesia yang aktif mengeluarkan fatwa terhadap berbagai persoalan kontemporer. Fatwa-fatwa tersebut pada beberapa kondisi mengalami penyesuaian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan situasi sosial masyarakat. Misalnya, fatwa mengenai penggunaan produk tertentu, sistem transaksi keuangan, maupun pemanfaatan teknologi modern dapat berubah sesuai dengan perkembangan informasi dan kebutuhan masyarakat(Badruddin & Supriyadi, 2022). Penyesuaian tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perubahan hukum yang secara fungsional memiliki kesamaan dengan konsep naskh, yakni adanya penggantian atau penyempurnaan ketentuan sebelumnya agar lebih relevan dengan kondisi yang berkembang.

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia juga menunjukkan adanya dinamika hukum Islam yang cukup signifikan. Regulasi di bidang perbankan dan keuangan syariah terus mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem ekonomi global. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum penting bagi operasional lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, berbagai aturan teknis serta fatwa ulama terus diperbarui agar praktik ekonomi syariah

tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu menjawab tantangan ekonomi modern.(Halim, 2023)

Dinamika hukum Islam juga tampak dalam bidang hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang disusun dengan mempertimbangkan karakter masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan sosial, muncul berbagai wacana pembaruan terhadap ketentuan dalam KHI, khususnya berkaitan dengan isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan(Riadi, n.d.). Upaya reinterpretasi terhadap sejumlah ketentuan tersebut mencerminkan adanya proses penyesuaian hukum agar lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Karakter perubahan ini memiliki kemiripan dengan prinsip naskh-mansukh yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Perkembangan hukum Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam tidak berdiri secara terpisah, tetapi berinteraksi dengan hukum positif melalui proses legislasi dan praktik peradilan. Kondisi tersebut menyebabkan hukum Islam mengalami proses adaptasi agar dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam prosesnya, reinterpretasi terhadap dalil-dalil syariah sering dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tetap sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal.

Dalam kajian ushul fikih, perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dapat dipahami melalui konsep ijtihad yang memiliki hubungan erat dengan semangat naskh-mansukh. Walaupun naskh dalam pengertian klasik hanya berkaitan dengan wahyu, nilai dasar yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya penyesuaian hukum demi kemaslahatan, tetap tercermin dalam praktik ijtihad kontemporer(Muhammad Husni Dan Fathul Wahab, 2020). Para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia berupaya merumuskan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.Kemajuan teknologi dan arus globalisasi turut memberikan pengaruh besar terhadap dinamika hukum Islam di Indonesia. Munculnya berbagai persoalan baru, seperti transaksi digital, financial technology (fintech) syariah, hingga isu bioetika, menuntut adanya respons hukum yang cepat dan tepat. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, pendekatan hukum yang adaptif dan fleksibel menjadi sangat diperlukan(Suherman, 2024). Hal ini sejalan dengan semangat naskh-mansukh yang menekankan pentingnya penyesuaian hukum terhadap perubahan realitas sosial demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan hukum secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Mekanisme penggantian hukum dalam Islam tidak dipahami sebagai bentuk pertentangan antarketentuan, melainkan sebagai proses penyempurnaan hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta kesiapan umat dalam menerima syariat. Perbedaan pandangan di kalangan ulama

mengenai ayat-ayat yang termasuk kategori naskh juga menunjukkan bahwa pembahasan naskh-mansukh memiliki dimensi metodologis yang cukup kompleks dalam kajian ulumul Qur'an dan ushul fikih.Secara substansial, konsep naskh-mansukh menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat. Penerapan hukum secara bertahap, sebagaimana terlihat dalam proses pengharaman khamr, menjadi bukti bahwa syariat Islam diterapkan dengan pendekatan gradual demi mempermudah umat dalam menerima dan menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orientasi utama hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan dan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, relevansi konsep naskh-mansukh tampak pada proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Hukum nasional tidak bersifat tetap, melainkan dapat diperbarui, direvisi, atau diganti apabila dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial. Perubahan regulasi, seperti pembaruan Undang-Undang Cipta Kerja maupun reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui KUHP baru, menunjukkan adanya mekanisme penggantian norma hukum yang sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan sebelumnya.Dalam praktiknya, perubahan hukum di Indonesia umumnya dilakukan secara bertahap dan tidak selalu mengganti keseluruhan aturan yang telah ada. Revisi terhadap pasal-pasal tertentu menjadi salah satu bentuk penyesuaian hukum yang menunjukkan fleksibilitas sistem hukum nasional. Pola perubahan seperti ini memiliki kesamaan dengan karakter gradual dalam konsep naskh-mansukh, di mana perubahan hukum dilakukan melalui tahapan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat tetap relevan terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan stabilitas sistem hukum itu sendiri.

Dinamika hukum Islam di Indonesia juga terlihat melalui peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terhadap berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang. Fatwa-fatwa tersebut dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hadirnya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional secara adaptif. Perkembangan Kompilasi Hukum Islam dan respons terhadap isu-isu modern juga menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia terus mengalami proses kontekstualisasi sesuai kebutuhan masyarakat.Secara konseptual, konsep naskh-mansukh dan dinamika hukum di Indonesia memiliki titik persamaan dalam prinsip perubahan hukum yang diarahkan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Walaupun keduanya berbeda dari segi sumber otoritas naskh bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan hukum nasional berasal dari proses legislasi manusia keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan realitas sosial. Oleh karena itu, perubahan

norma hukum dapat dipahami sebagai bagian penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas suatu sistem hukum dalam kehidupan masyarakat.

SARAN

Kajian mengenai konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan dinamika hukum di Indonesia menunjukkan pentingnya pengembangan pendekatan interdisipliner antara studi keislaman dan ilmu hukum modern. Pendekatan tersebut diperlukan agar pembahasan mengenai perubahan hukum, baik dalam tradisi hukum Islam maupun hukum nasional, dapat dipahami secara lebih komprehensif dan ilmiah, tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, historis, dan filosofis.Dalam ranah akademik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian komparatif antara teori naskh-mansukh dan teori perubahan hukum modern, seperti *legal reform*, *legal development*, serta asas *lex posterior derogat legi priori*. Kajian yang lebih mendalam terhadap hubungan kedua sistem tersebut akan membantu membangun pemahaman yang lebih sistematis mengenai keterkaitan antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga tidak dipahami secara parsial maupun terpisah.

Selain itu, penelitian mengenai dinamika perubahan hukum di Indonesia perlu dikembangkan melalui penggunaan studi kasus yang lebih variatif. Kajian tidak hanya difokuskan pada perubahan undang-undang berskala besar, tetapi juga mencakup regulasi turunan, kebijakan administratif, dan aturan sektoral lainnya. Pendekatan tersebut penting untuk melihat secara konkret bagaimana mekanisme perubahan dan pembaruan norma hukum diterapkan dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat.Dalam aspek praktis, para pembentuk kebijakan diharapkan lebih memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma hukum. Pembaruan regulasi memang diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, namun proses tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum agar implementasi aturan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.Di samping itu, peningkatan literasi hukum masyarakat juga perlu menjadi perhatian penting. Pemahaman yang baik mengenai dinamika perubahan hukum akan membantu masyarakat menyadari bahwa perubahan regulasi bukan merupakan bentuk ketidakkonsistenan hukum, melainkan bagian dari proses penyesuaian terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan aturan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

Daftar Pustaka

Al-Faruq, U., Fajri, I., Firda, S. W., & Ayuandari, O. V. F. (2024). *Memahami Konsep Naskh dan Mansukh Dalam Al-Qur'an: Sejarah, metode analisis, dan Pedoman*. https://repository.uin-malang.ac.id/19622/1/19622.pdf

Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era

Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *14*(1), 38–57. https://repository.uin-malang.ac.id/11698/7/11698.pdf

Faruq, U. A., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh. *Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(3), 8. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414 https://repository.uin-malang.ac.id/19206/2/19206.pdf

Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (n.d.). *Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang- undangan Adaptif dan Responsif*.

Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *8*(2), 101–120. https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962

Hidayat, H. (2024). *AL-NASIKH DAN MANSUKH: RAGAM PENGERTIAN AL- NASKH, PENDAPAT ULAMA TENTANG AL-NASKH DALAM AL-QURAN*. *6*. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1952/1802

I Made Kresna Sanjaya Aditama. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, *3*(1), 11–19. https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907

Imran Eka Saputra & Ali Rahman. (2024). Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation. *JAPHTN-HAN*, *3*(1), 69–88. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.159

Muhammad Husni Dan Fathul Wahab. (2020). Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(2), 1–20. https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70

Muktie, J. A. P., & Sugiarto, E. (n.d.). *Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Ke Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Tinjauan Teori Utilitarianisme Dan Hedonistic Calculus*.

Navisah, D. (2024). *Nasikh-mansukh; pengertian, pro kontra Eksistensi, bentuk-bentuk dalam al-qur'an, dan hikmahnya*.

Riadi, H. (n.d.). *HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KESETARAAN GENDER: KAJIAN ATAS PENGALAMAN MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA*. https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534

Suherman, S. (2024). *Fiqih Islam dan teknologi: Implikasi dan pengaruh dalam era digital*.

Willya, E. (2021). *KONSEP NASIKH MANSUKH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBATH HUKUM*. *1*(1).